



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

RINGKASAN

HILDA OKTIVIANA FAJARWATI. Sertifikasi Benih Kentang Kelas Benih G0 pada UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Wilayah V Garut. *Certification of Potato Seed Class G0 on UPTD BPSBTPH West Java Province Region V Garut.* Dibimbing oleh MARYATI SARI.

Kentang (*Solanum tuberosum* L.) merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang banyak ditanam di Indonesia. Tanaman kentang termasuk dalam famili Solanaceae dan termasuk dalam tanaman semusim. Produksi kentang di Indonesia mengalami penurunan, hal tersebut dapat diatasi dengan adanya ahli perbenihan sehingga terdapat benih unggul dan bermutu yang membuat produksi semakin meningkat. Penggunaan benih unggul dan bermutu dapat dihasilkan dari kegiatan sertifikasi benih.

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan di UPTD BPSBTPH Wilayah V Garut Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mendapatkan pengalaman kerja sebagai pengawas benih tanaman dalam Sertifikasi benih kentang pada UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Wilayah V Garut. Kegiatan PKL dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 di BPSBTPH Wilayah V Garut Jawa Barat yang beralamat di Jl Karangpawitan No 58 B Situjaya, kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Metode pelaksanaan yang dilakukan terdiri atas pelaksanaan kuliah umum, praktik langsung, wawancara studi pustaka, serta analisis data.

Kegiatan sertifikasi benih kentang dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 20/Kpts/SR.130/IV/2014 tentang Teknis Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang dan Keputusan Menteri Pertanian nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Sertifikasi Benih Hortikultura. Kegiatan sertifikasi benih dilakukan dengan serangkaian kegiatan sertifikasi lapang. Kegiatan sertifikasi lapang meliputi penerimaan permohonan sertifikasi lapang, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman kesatu dan pemeriksaan pertanaman kedua, pemeriksaan umbi di gudang, penerbitan sertifikat dan pelabelan. Sertifikat dan label diberikan ketika pemeriksaan umbi di gudang telah dinyatakan lulus. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh instansi yaitu pengawasan benih di pasaran.

Kegiatan sertifikasi benih dilakukan pada lahan sertifikasi kentang kelas G0 yang berada dalam *screen house*/ rumah kasa. Sertifikasi dilakukan pada beberapa produsen diantaranya PT Horti Agro Makro, PT Kentang Hollando Sejahtera dan Ujang Nugraha. Sertifikasi dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh instansi. Seluruh tahap kegiatan sertifikasi yang dilakukan di PT Agro Makro, PT Kentang Hollando Sejahtera, dan Ujang Nugraha telah dinyatakan lulus sesuai standar pemeriksaan yang dilakukan. Standar pemeriksaan sangat ditekankan untuk menghasilkan benih kentang yang bebas penyakit sehingga pada kelas G0 tidak ada toleransi terhadap kehadiran penyakit terbawa benih.

Kata kunci: benih bermutu, bebas penyakit, pemeriksaan tanaman, pemeriksaan umbi, standar pemeriksaan.